

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : **72/B.FKM.16.05/KM.006-2019**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM S1 REGULER,
MANDIRI, DAN INTAKE D3 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK
2019/2020**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian mahasiswa mengikuti proses perkuliahan maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Akademik untuk setiap mahasiswa.
 - b Bahwa mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pembimbing akademik pada setiap semester.
 - c Berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974: jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 4. Kepmendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - 5. Kepmendikbud RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/Keu/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 7. Kepmendikbud Nomor 204468/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2014;
 - 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336 /M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode tahun 2015-2019;
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/UNAND-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
 - 10. Keputusan Rektor Nomor 495/III/F/Unand-2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Periode 2012-2016;
 - 11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang dibayarkan dari Sumber Dana PNPB untuk jabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas tahun 2011;
 - 12. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 53/a/XIII/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus di Universitas Andalas;
 - 13. Persetujuan DIPA Unand th. 2019 Nomor DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran sebagai dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa Program S1 Reguler, Mandiri dan Intake D3 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2019/2020.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dengan keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand th. 2017 Nomor DIPA-042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak awal semester Ganjil 2019/2020 sampai berakhirnya semester genap tahun akademik 2019/2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 17 Juni 2019

DEKAN,


HARIF AMAL RIVALI
NIP 19710221 199701 1 0011

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi Unand
3. Yang bersangkutan